

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

- g. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan rencana kerja reformasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal Januari 2020

Pt. Kepala Badan,



Drs. ROCHIM HIDAYAT

Pembina

NIP. 196408171994031008

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 800/ /BPKAD/2020

TANGGAL : JANUARI 2020

No	Program/ Tahapan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Target	Target			
				2019	2020	2021	2022
1.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang lebih berkualitas	Tersusunnya 7 jenis laporan keuangan yang berkualitas informative dan akuntabel sehingga menghasilkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian	7 Jenis Laporan Keuangan yang di tuangkan dalam LHP BPK	7 Jenis Laporan Keuangan yang di tuangkan dalam LHP BPK	7 Jenis Laporan Keuangan yang di tuangkan dalam LHP BPK	7 Jenis Laporan Keuangan yang di tuangkan dalam LHP BPK
2.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perda APBD, Perbup APBD, Perda Perubahan APBD, Perbup Perubahan APBD	Terbitnya 20 Jenis Perda, Perbup APBD Serta Perda dan Perbup Perubahan APBD	5 Jenis Peraturan APBD	5 Jenis Peraturan APBD	5 Jenis Peraturan APBD	5 Jenis Peraturan APBD
3.	Penatausahaan Keuangan	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPP, SPD	Terbitnya ± 21673 SP2D Terbitnya ±156 SKPP Terbitnya ± 3428 SPD	Terbitnya ± 21673 SP2D Terbitnya ±156 SKPP Terbitnya ± 3428 SPD	Terbitnya ± 21673 SP2D Terbitnya ±156 SKPP Terbitnya ± 3428 SPD	Terbitnya ± 21673 SP2D Terbitnya ±156 SKPP Terbitnya ± 3428 SPD	Terbitnya ± 21673 SP2D Terbitnya ±156 SKPP Terbitnya ± 3428 SPD
4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Standar Satuan Harga	Penyusunan standar harga barang dan jasa keperluan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	2 PERBUP	2 PERBUP	2 SK Bupati	2 SK Bupati



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112

Telp. (0532) 21412, 25317 Fax. (0532) 25233 Pos-el : bpkad.kotawaringinbarat@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR: 800/13 /BPKAD/2020**

**T E N T A N G
RENCANA KERJA REFORMASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH TAHUN 2019-2022**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dipandang perlu melaksanakan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya rencana kerja reformasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Rencana Kerja Reformasi Inspektorat Tahun 2019-2022;

- Mengingat
- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik